

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, temuan, serta pembahasan yang telah disebutkan, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan mudarabah di Koperasi Syariah Al- Mawaddah yakni dengan memberikan pembiayaan sepenuhnya dari harga perolehan. Nasabah dikenakan bagi hasil yang telah disepakati dengan melampirkan data nasabah yang mengajukan serta dokumen pendukung. Penerima pembiayaan wajib melunasi atau menyelesaikan seluruh jumlah pembiayaan diatur dalam pasal, selambat-lambatnya pada tanggal berakhirnya jangka waktu pembiayaan. Terdapat analisa kelayakan penerimaan pembiayaan tersebut berdasar pada analisa asal usul anggota, analisa kelayakan usaha, serta ditinjau pula dari kelayakan agunan yang diajukan. Jenis-jenis usaha pembiayaan Mudarabah ini adalah semua jenis usaha yang halal dan tidak riba yang menguntungkan atau mempunyai prospek positif dan menjanjikan. Daya saing yang dimiliki lembaga ini meliputi dari segi permodalan, penentuan margin, kepercayaan di masyarakat, serta tempat yang besar, dan bagus. Keunggulan pembiayaan mudharabah adalah karena lebih ringan dalam pembayaran angsuran

bulanan, mata pencaharian penduduk yang sesuai dengan pembiayaan jenis ini, dengan hanya membayar margin bagi hasil saja.

2. Dampak positif pembiayaan mudarabah dalam perekonomian masyarakat di Koperasi Syariah Al-Mawaddah yaitu dapat menghidupkan kegiatan perekonomian, dan mengembangkan usaha bisnis, dalam cakupan yang cukup luas sesuai dengan tujuan pembiayaan mudarabah ini yaitu untuk membantu nasabah mengembangkan usaha agar lebih maksimal dengan mengurangi beban dari pihak nasabah agar usaha mereka dapat berjalan lebih lancar dengan pelayanan yang baik, dan memuaskan sehingga tidak adanya komplain nasabah, keluhan, atau merasa dirugikan dengan adanya pembiayaan ini. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kebiasaan anggota untuk memberikan angsuran bagi hasil per bulannya, serta belum terbiasa membuat laporan keuangan, serta memperlebar pintu persaingan bisnis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian maka peneliti menyarankan beberapa hal yakni sebagai berikut:

1. Bagi Koperasi Syariah Al-Mawaddah

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawancara dalam mengambil kebijakan mengenai implementasi pembiayaan mudarabah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dalam koperasi syariah tersebut.

2. Bagi Perpustakaan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam bidang perbankan syariah, khususnya dalam mengetahui mekanisme pembiayaan mudarabah dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat dalam koperasi syariah.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan kontribusi dan referensi dalam penerapan mekanisme pembiayaan mudarabah dan dampaknya di Koperasi Syariah Al-Mawaddah dalam perspektif ekonomi Islam untuk diteliti oleh peneliti selanjutnya.